Jurnal Commerce Law
Volume 4, Issue 2, Desember 2024
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA

CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE TRANSACTIONS USING JOINT ACCOUNTS

Lalu Rizki Aditya Januar[1], L. M. Hayyanul Haq[2], Khairus Febryan Fitrhady[3]
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Corresponding Email**: rizkiadityajanuar@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen jika penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi dan mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa dalam sebuah perjanjian antara konsumen, pelaku usaha, dan penyedia jasa pasti memiliki aturan perjanjian yang meliputi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Perlindungan konsumen dalam terjadinya wanprestasi, diantaranya terdapat pada pasal 7 undang – undang nomor 8 tahun 1999 yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu tedapat juga ketentuan pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut pasal 1244 apabila gagal membuktikan wanprestasi yang terjadi akibat hal yang tak terduga maka jasa rekening bersama Blackpanda dihukum harus membayar kerugian yang timbul karena transaksi tersebut. Sedangkan pada pasal 1245 menyebutkan apabila dapat dibuktikan terjadi keadaan yang menyebabkan jasa rekening bersama dalam keadaan terpaksa tidak dapat melakukan prestasi maka jasa rekening bersama terbebas atas pembayaran pergantian ganti rugi atas wanprestasi yang terjadi.

Kata Kunci : Transaksi; E-Commerce; Rekening Bersama

Abstract

This research aims to examine consumer protection in cases where an escrow service provider commits a breach of contract and to understand the legal liability towards consumers in the event of a loss. The type of research used is normative legal research. The study finds that in an agreement between the consumer, the business actor, and the service provider, certain conditions must be met for the agreement to be valid. These conditions include mutual consent, legal capacity to form a contract, a clear subject matter, and a lawful cause. Consumer protection in cases of breach of contract can be found in Article 7 of Law Number 8 of 1999, which requires compensation, indemnification, and/or replacement for losses due to the use of goods and/or services traded, and requires compensation, indemnification, and/or replacement if the goods and/or services received or used do not comply with the agreement. Additionally, compensation payments are regulated by Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code. According to Article 1244, if it cannot be proven that the breach of contract was due to an unforeseeable event, the escrow service (Blackpanda) is obligated to compensate for the losses arising from the transaction. However, Article 1245 states that if it can be proven that the breach occurred due to a compelling situation beyond the control of the escrow service, the service provider is exempt from compensating for the breach.

Keywords*: Transactions; E-Commerce; Escrow Accounts*

DOI : https://doi.org/ 10.29303/commercelaw.v4i2.5554

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang memimpin. Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dalam persetujuan selalu dilakukan dengan cepat dan baik, terutama di membuat rencana bisnis. Perlunya proses bisnis yang cepat, praktis, bisnis dan penyedia layanan responsif dan efisien memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan layanan koneksi yang menyediakan produk dan layanan kepada konsumen melalui implementasi aplikasi teknologi informasi modern, yaitu teknologi *e- commerce.*

Jual beli o*nline* (*e-commerce*) saat ini merupakan solusi berbelanja yang menawarkan berbagai keuntungan dan kemudahan bagi pengguna internet. Keberadaan *e-commerce* yang semakin meluas ini pun mulai merambah ke berbagai *platform* yang ada di internet termasuk media sosial. Bersamaan dengan hal tersebut mulai berkembanglah suatu sistem pembayaran yang dikenal dengan rekening bersama (rekber). Munculnya rekening bersama dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan konsumen terhadap transaksi elektronik sehingga menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai sistem pembayaran yang bertugas untuk mengamankan dana dari konsumen sebelum barang diterima dalam keadaan baik. Jasa rekening bersama dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menawarkan dan menjual jasanya melalui sistem elektronik. Meskipun begitu, model dan mekanisme di dalam rekber serta pengaturan izin rekber dalam perundang-undangan masih cukup membingungkan yang berdampak pada masalah perlindungan konsumen dalam jual beli *online*. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui aspek legalitas dari jasa rekening bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan mengetahui kebijakan apa saja yang diterapkan rekening bersama dalam rangka perlindungan konsumen transaksi elektronik/jual beli *online* di media sosial.[1]

Fakta menunjukkan bahwa tingkat pengguna internet di Indonesia tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. berdasarkan hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet di Indonesia akan mencapai 215,63 juta orang pada tahun 2022-2023.[2] Kemajuan perkembangan internet dan teknologi informasi, kualitas, kecepatan dan ketepatan dalam pembelian, sehingga saat ini terdapat banyak konsumen dan produsen di seluruh dunia menggunakan alat *e-commerce* untuk melakukan aktivitas bisnis. Internet dan Teknologi informasi telah memberdayakan setiap industri di seluruh dunia. Kegiatan usaha. Dengan adanya *e-commerce*, jumlah orang yang berjualan dan membeli semakin meningkat *online* telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Produsen atau pengecer mendapatkan banyak keuntungan dari *e- commerce.*[3]

---

1 Kusuma, G. W. (2021). *Perlindungan Konsumen: Telaah Kajian Jual Beli Online Melalui Sistem Rekening Bersama (Rekber)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Iain Syekh Nurjati Cirebon).

2 https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093/ diakses pada tanggal 28 November 2023, pukul 20.00 wita

3 Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm 372

Penerapan industri *e-commerce* masih dalam pengembangan danpembuatanaturan-aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan industri *e-commerce* di Indonesia. Sering terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli diantaranya tidak sesuainya barang yang diterima oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditampilkan oleh penjual melalui media internet seperti di *Instagram, Facebook, WhatsApp* dan media sosial lainnya.

Pembeli tidak mengetahui bagaimankah cara untuk komplain atau bertemu dengan penjual karena sistem *e-commerce* berbeda dengan metode tradisional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Di Indonesia bentuk perlindungan hukum jual beli *online* dengan jasa rekening bersama dapat menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. selain itu Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas *pacta sunt servanda* juga sudah bisa melindungi para pihak.

Selain itu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik juga telah menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan keabsahan perjanjian jual beli *online*[4]

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M- DAG/PER/9/2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, mengertikan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan "Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluaskan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kenijakan dan pengendalian perdagangan" Peraturan Pemerintah.

Begitu banyaknya jenis pembayaran yang ditawarkan oleh pihak *e- commerce* yang dianggap mudah dan sangat minim dari adanya penipuan maupun wanprestasi. dari pihak dalam jual beli *online*. Salah satunya dialami oleh Diana Putri Utami di tahun 2019 pada bulan November yang membeli barang elektronik berupa Kamera Fujifilm X-A2 di salah satu *e-commerce* dengan menggunakan metode pembayaran sistem rekening bersama. Dalam kasus tersebut, pihak rekening bersama tidak melakukan konfirmasi kepada pihak penjual bahwa pembeli telah melakukan transfer sejumlah harga yang telah ditentukan dan uang tersebut dibawa oleh pihak rekening bersama.

Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen yang telah membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan namun konsumen tidak mendapatkan haknya

4 Habibbi, M. (2015*). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Dengan Menggunakan Jasa Rekening Bersama (Rekber)* MangRekber Di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

yaitu berupa barang yang telah ia beli. Rekening bersama merupakan pihak ketiga dalam proses jual-beli *online* tersebut sehingga pihak *e-commerce* tentu tidak bertanggung jawab dalam adanya kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga.

Hal ini karena dalam belanja *online* menggunakan *e-commerce* ada *agreement* yang harus disetujui salah satunya dijelaskan bahwa "kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab *e- commerce*". Rekening bersama merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekening bersama dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir.

Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudahkan pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli *online* sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.[5]

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) mengatur bahwa "setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya".[6] Namun dengan adanya klausula seperti yang telah dipaparkan dalam *agreement* tersebut tentu menjadikan sebuah kerugian bagi konsumen, dimana konsumen tidak mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab yang sudah seharusnya menjadi hak konsumen.

Rekening bersama merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekening bersama dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudahkan pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual-beli *online* sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak UUPK merupakan pengaturan yang memberi perlindungan terhadap konsumen. Pengaturan ini berisi terkait hak- hak konsumen serta larangan dan tanggung jawab yang bagi pelaku usaha.

Adanya klausula seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentu memberi kerugian bagi konsumen. Dikaitkan dengan perlindungan terhadap konsumen hal ini termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang salah satunya menjelaskan bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan.tanggung jawab pelaku usaha".

Penjelasan pasal tersebut tentu memperlihatkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula terkait pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang mana

5 ibid

6 Tan, Y. F. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Et Societatis, 4(8).

dalam hal ini dicantumkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab terkait kerugian akibat orang ketiga dalam jual beli menggunakan jasa *e-commerce. E-commerce* disini tentu dapat dianggap selaku pelaku usaha yang memiliki jasa portal *web* terkait jual beli tersebut. Rekening bersama merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekening bersama dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudahkan pembeli untuk transfer dana ke penjual apabila pembeli tidak memiliki rekening yang sama dengan penjual. Rekening Bersama merupakan sistem yang dibuat oleh pihak penyelenggara jasa jual beli *online* sehingga Rekening Bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang mana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU ITE dan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menjelaskan ketentuan terkait tanggung jawab bagi pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik dan larangan klausula baku dalam perjanjian dan kenyataannya masih banyak pelaku usaha masih memberikan klausula baku dalam perjanjiannya baik itu perjanjian secara konvensional maupun melalui media *online*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen jika penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, undang-undang, jurnal, dan pendapat para sarjana yang kemudian akan dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan konsumen jika penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan modern mendorong masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas oleh tempat, ruang dan waktu. Kemajuan teknologi membuat transaksi jual beli lebih efisien dan hemat dengan memasarkan produk secara *online* dengan media *e-commerce*. Transaksi jual beli *online* ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Penyedia jasa rekening bersama, atau yang sering disebut dengan *escrow service*, adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli, baik *online* maupun *offline*, untuk menjamin keamanan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Di Indonesia, layanan ini semakin populer terutama dalam transaksi *online* melalui *e- commerce* dan *marketplace*.

Fungsi utama rekening bersama yaitu memastikan bahwa dana yang ditransfer oleh pembeli disimpan dengan aman sampai penjual memenuhi semua persyaratan yang disepakati dalam transaksi (misalnya, barang sudah dikirim dan diterima oleh pembeli dalam kondisi baik). Setelah semua syarat terpenuhi, dana akan disalurkan kepada penjual, mengurangi risiko penipuan baik di pihak penjual maupun pembeli.

Dalam penyedia rekening bersama layanan yang digunakan yaitu Marketplace dimana banyak marketplace di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, menawarkan layanan rekening bersama secara otomatis dalam setiap transaksi untuk melindungi pengguna mereka dan penyedia Independen yang dimana **s**elain layanan yang terintegrasi dalam *platform marketplace,* ada juga penyedia jasa *escrow* independen yang bisa digunakan untuk transaksi yang lebih personal atau bisnis.

Di Indonesia, layanan rekening bersama ini diatur oleh beberapa peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen, seperti Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi dari Bank Indonesia terkait penyelenggaraan sistem pembayaran. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa penyedia jasa escrow beroperasi sesuai dengan standar keamanan dan transparansi yang ditetapkan.

Dengan berkembangnya *e-commerce* dan transaksi digital di Indonesia, penyedia jasa rekening bersama menjadi bagian penting dalam ekosistem perdagangan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para pelaku bisnis dan konsumen.

Pada dasarnya *E-Commerce* adalah melakukan bisnis online, dalam bentuknya yang paling jelas, *E-Commerce* menjual produk ke konsumen secara *online*. Tapi faktanya, jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah *E-Commerce*. Sederhananya *E- Commerce* adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara *online*.

E-Commerce merupakan hal yang tidak asing lagi dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini. Karena konsumen sekarang lebih memilih kemudahan dalam menjual atau membeli suatu barang. Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam *E- Commerce* adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Melalui internet misalnya konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai situs yang beriklan dalam berbagai variasi merek lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan fasilitas pelayanan track and trace yang memungkinkan konsumen melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya.

Kondisi tersebut sangat memberikan manfaat bagi konsumen karena kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis, kualitas barang dan jasa sesuai serta variasi harga dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien.

Namun demikian, seperti halnya rekening bersama merupakan bagian dari transaksi elektronik (*E-Commerce*) juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lain kelebihannya adalah keamanan dalam transaksi, sebagai alternatif dalam pembayaran

dibandingkan harus transfer ke rekening penjual langsung. Kemudian kelemahannya adalah prosesnya membutuhkan waktu relatif lebih lama, waprestasi, masih rentan penipuan, karena resmi atau tidaknya rekening bersama sampai sekarang masih dipertanyakan. Sehingga mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa rekber belum jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Pasal 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagi konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.[7]

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan konsumen dalam hal terjadi wanprestasi (pelanggaran atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian) diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Kerugian

Sebelum terjadi revolusi industri, produsen barang masih memproduksi barang dalam jumlah sangat terbatas melalui proses handmade sehingga pemasarannya pun dilakukan melalui transaksi secara langsung antar orang perseorangan. Transaksi yang dilakukan secara langsung dari produsen kepada konsumen mengakibatkan terbentuknya kontrak jual beli antara produsen dan konsumen. Sehingga apabila dikemudian hari konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi barang yang dibeli dari produsen, maka konsumen akan menggugat ganti rugi berdasarkan pelanggaran kontrak atau ingkar janji/wanprestasi kepada produsen.

Dalam konteks hukum perikatan, *wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Dalam praktik *rekening bersama* (*escrow account*), wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut gagal menjalankan atau

7 Az. Nasution, (1995), Konsumen dan Hukum, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 66.

melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam pengelolaan dana yang dititipkan melalui rekening bersama. Bentuk wanprestasi yang bisa dilakukan oleh pihak dalam rekening bersama yaitu, tidak menyerahkan dana sesuai kesepakatan, mengambil dana tanpa persetujuan, mengabaikan syarat penarikan dana, tidak melakukan verifikasi atau pengawasan yang tepat, penundaan penyerahan dana. Wanprestasi dalam konteks rekening bersama dapat menyebabkan kerugian finansial atau komersial bagi pihak yang dirugikan, dan dapat berujung pada gugatan hukum untuk memperoleh ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian.

Rekening Bersama (Rekber) adalah mekanisme transaksi yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam perdagangan, terutama dalam jual-beli online. Dalam skema rekber, dana pembeli dititipkan pada pihak ketiga (biasanya penyedia layanan rekber) hingga syarat-syarat tertentu dalam perjanjian terpenuhi, misalnya setelah pembeli menerima barang yang dibeli.

Rekber pada Transaksi E-Commerce Seorang pembeli ingin membeli barang elektronik dari seorang penjual di marketplace. Untuk mencegah risiko penipuan, mereka setuju untuk menggunakan layanan rekber yang disediakan oleh pihak ketiga, yaitu sebuah perusahaan penyedia layanan escrow atau rekening Bersama.

Rekening Bersama (Rekber) bisa dioperasikan oleh entitas bank ataupun non-bank. Layanan rekber yang dikelola oleh bank, seperti escrow account yang ditawarkan oleh bank, diawasi oleh OJK dan mengikuti regulasi perbankan. Namun, ada juga banyak layanan rekber yang disediakan oleh perusahaan fintech atau penyedia layanan escrow non-bank yang tidak diawasi oleh OJK secara langsung. Jadi, tergantung pada siapa yang menyediakannya, rekber bisa termasuk dalam kategori bank (jika dioperasikan oleh bank) atau non-bank (jika dioperasikan oleh perusahaan escrow atau platform e-commerce).

Wanprestasi dalam penggunaan rekening bersama terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian terkait rekening bersama tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, meminta pemenuhan prestasi, atau bahkan membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penyelesaian sengketa terdapat pertanggungjawaban atas ganti rugi yang dimana dimaksudkan dalam pasal 19 undang – undang perlindungan konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam kasus Black Panda, hubungan antara rekening bersama, konsumen, dan produsen dapat dijelaskan melalui peran masing-masing dalam ekosistem bisnis dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Adapun bentuk hubungannya yaitu rekening bersama, konsumen, dan produsen.

Rekening bersama merupakan akun keuangan yang dipegang oleh lebih dari satu individu atau entitas, digunakan untuk tujuan tertentu yang disepakati Bersama. Peran Black Panda dalam Rekening bersama dapat digunakan oleh tim atau komunitas yang terlibat dalam proyek Black Panda untuk mengelola dana secara kolektif. Misalnya, dana untuk pemasaran, penelitian, atau produksi dapat disimpan dalam rekening ini,

dan setiap anggota tim atau pemangku kepentingan dapat memiliki akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perjanjian antara konsumen, pelaku usaha, dan penyedia jasa pasti memiliki aturan perjanjian yang meliputi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Perlindungan konsumen dalam terjadinya wanprestasi, diantaranya terdapat pada pasal 7 undang – undang nomor 8 tahun 1999 yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut pasal 1244 apabila gagal membuktikan wanprestasi yang terjadi akibat hal yang tak terduga maka jasa rekening bersama Blackpanda dihukum harus membayar kerugian yang timbul karena transaksi tersebut. Sedangkan pada pasal 1245 menyebutkan apabila dapat dibuktikan terjadi keadaan yang menyebabkan jasa rekening bersama dalam keadaan terpaksa tidak dapat melakukan prestasi maka jasa rekening bersama terbebas atas pembayaran pergantian ganti rugi atas wanprestasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lusiati, N. (2011). Perlindungan hukum terhadap pembelian melalui e- commerce dalam perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Suhanda, I. A. (2018). Perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online dengan sistem rekening bersama.

Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Civilia 145-155.

Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dinamika, 25(6).

Jurnal/ Artikel:

Kusuma, G. W. (2021). Perlindungan Konsumen: Telaah Kajian Jual Beli Online Melalui Sistem Rekening Bersama (Rekber) (Doctoral dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Iain Syekh Nurjati Cirebon).

Rohendi, A. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Jurnal Ecodemica:474- 488.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Website:

https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093/ diakses pada tanggal 28 November 2023, pukul 20.00 wita

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggung jawaban-pnbp- 846635a3/ detail/ diakses pada 18 Desember 2023, Pukul 13.10 wita